

**PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN  
HAMIL DI KUA KECAMATAN JEKAN RAYA**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



Oleh:

**MUHAMMAD S**

**NIM. 17014053**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM KELUARGA  
TAHUN 1443H / 2021M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**  
**PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

**NOTA DINAS**

NAMA : MUHAMMAD  
NIM : 17014053  
Judul : **PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK  
PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL DI KUA  
KECAMATAN JEKAN RAYA**  
Prodi : MHK

Dapat diujikan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada  
Program Studi MHK.



Palangka Raya, 01-11-2021

Direktur,

*[Handwritten Signature]*

C. H. Normuslim, M.Ag

NIP. 19650429 199103 1 002

## PERSETUJUAN TESIS

JUDUL : PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN  
HASIL KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN JEKAN  
RAYA

NAMA : MUHAMMAD

NIM : 17014053

PROGRAM STUDI : MHK


JENJANG : STRATA DUA (S2)


Palangka Raya, 01-11- 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
**Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si**  
NIP. 19631109 199203 1 004

  
**Dr. Syarifuddin, M.Ag**  
NIP. 19700503 200112 1 002

Mengetahui,

Direktur,



  
**Dr. H. Normuslim, M.Ag**  
NIP. 19650429 199103 1 002

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya** Oleh Muhammad NIM 17014053 Prodi Magister Hukum Keluarga telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Instituti Agama Islam Negeri (IAIN ) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Rabiul Akhir 1443 H/16 November 2021 M

Palangka Raya, November 2021

### **Tim Penguji:**

1. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H**  
Penguji Utama
3. **Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.**  
Penguji I
4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.**  
Penguji II/Sekretaris

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



*Dr. H. Normuslim, M. Ag*  
**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. 19650429 199103 1 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD  
NIM : 17014053  
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 15 September 1981  
Program Studi : MHK

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya”** ini adalah benar karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2021

  
MUHAMMAD  
NIM.17014053

## ABSTRAK

### **Muhammad. 2017. Penentuan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya**

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan maka masalahnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah. Dipandang dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA.

Peneliti mengkaji dua permasalahan. *Pertama*, proses penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. *Kedua*, penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya perspektif teori efektivitas hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dan selanjutnya, dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi, penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan. Cara peneliti mengecek keabsahan data adalah dengan triangulasi antar peneliti, masa waktu penelitian selama dua bulan serta wawancara dengan 5 (lima) orang responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya adalah *pertama* menambahkan persyaratan berupa buku nikah orang tua khusus bagi anak perempuan pertama, kemudian untuk pelaksanaan perkawinannya apabila didapati anak perempuan tersebut dilahirkan kurang dari masa enam bulan setelah perkawinan orang tuanya maka perwaliannya dengan menggunakan wali hakim. *Kedua*, jika berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum, dari segi faktor hukum, struktur hukum dan faktor masyarakat, maka penetapan wali hakim ini belum efektif secara hukum karena tidak adanya dasar hukum sebagai legalitas dalam penerapannya.

Kata Kunci : Penentuan Wali Hakim, Anak Perempuan, Kawin Hamil

## ABSTRACT

### **Muhammad. 2017. Determination of Guardian Magistrate for Daughter from Pregnant Marriage at KUA, Jekan Raya District**

Determination of marriage guardians for girls born as a result of adultery brings its own problems from the permissibility of pregnant marriages. If the child born from the marriage is a girl, then the problem is who will be the guardian of the marriage. Seen from the Marriage Law and KHI, the status of the girl is legitimate child of her parents. But when viewed from the point of view of fiqh, the child is only naabted to her mother and her mother's family. In determining marriage guardians for girls born as a result of pregnant marriages, it is not an easy matter and needed great attention for the KUA.

Researcher examines two problems. *First*, the process of determining the guardian magistrate for girls from pregnant marriages at the KUA, Jekan Raya District, Palangkaraya City. *Second*, the determination of guardian magistrate for daughters from pregnant marriages at the KUA, Jekan Raya District, Palangkaraya City from the perspective of legal effectiveness theory.

The type of research used is empirical normative and furthermore, strengthened by primary data sources and secondary data sources. The data analysis technique went through three stages, they are the reduction stage, data presentation (display) and drawing conclusions. The researcher's way to check the validity of the data is by triangulation between the researcher, extension of research time and interviews with 5 (five) respondents

The results of this research showed that the procedure for determining guardian magistrate for daughter from pregnant marriage at the KUA of Jekan Raya District was *first* to add requirements as the parrents' marriage book especially for the first daughter, then for the wedding ceremony if found that the girl was born less than six months after the marriage of her parents, her guardianship uses the guardian magistrate. *Second*, if based on the perspective of the theory of legal effectiveness, in terms of legal factors, legal structures and community factors, the determination of guardian magistrate has not been legally effective because there is no legal basis for legality in its application.

Keywords : Determination of Guardian Magistrate, Daughter, Pregnant Marriage

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. bahwa atas ridha dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman Aaamiin. Berkat curahan nikmat yang Allah SWT. berikan kepada kita, maka alhamdulillah terselesaikanlah tesis yang berjudul: **“PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN JEKAN RAYA”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Normuslim, M, Ag. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
3. Yth. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I. selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di bawah naungan Program Studi Magister Hukum Keluarga.
4. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jariyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau dan semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan aaamiin.
5. Kepada Kedua Orang Tuaku, (Alm) H. Sayuti Sulaiman dan (Almh) H. Aisyah, Isteriku Rahmiyanti Kusmarani, Anakku: Raihan Adnani, Nabil Abqary, Ahmad Dafi Muqarrab dan Amira Fatimah Azzahra

6. Kepala KUA Jekan Raya, Penghulu dan Pelaksana KUA Jekan Raya yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan staf Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Dan terimakasih kepada staf Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya yang telah rela bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua aamiin
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun akhirat aamin yarobbal 'aalamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah segala yang baik dan berasal dari diri pribadi peneliti sendiri segala kesalahan. Semoga setipis apapun manfaat dari tesis ini mampu menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. dan berguna untuk kita semua. Aamiin ya robbal 'aalamiin.

Palangka Raya, November 2021

Peneliti,



M. H. MUHAMMAD

NIM: 17014053

## MOTO

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحة/1:6)

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Al-Fatihah/1:6)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN TESIS .....	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Originalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Rukun dan Syarat Nikah.....	13
C. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	16
D. Wali Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI.....	20
E. Asal Usul Anak.....	23
F. Kawin Hamil.....	29
G. Biografi Singkat Soerjono Soekanto.....	31
H. Perkembangan Teori Efektivitas Hukum.....	33
I. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	34
J. Kerangka Berpikir.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Paparan Data	
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
2. Prosedur Istinbath Hukum Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya..	51

3. Proses Pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di wilayah KUA kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.....	60
<b>B. Analisis Data</b>	
1. Prosedur Istibath Wali Hakim Bagi anak Perempuan Hasil Kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Perspektif Teori Efektivitas Hukum.....	63
2. Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Perspektif Teori Efektifitas Hukum.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN LAMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	wawu	W	em
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

#### 2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumahtangga yang harmonis dan bahagia.

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separo dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.<sup>1</sup>Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.<sup>2</sup>Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".<sup>3</sup>

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian *fuqaha* menamakannya

---

<sup>1</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 273.

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. KeIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

<sup>3</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Mereka beralasan dengan dalil QS al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيْنِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>4</sup>

Para ahli fiqih sebagaimana dikutip Kamal Muchtar, telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali naşab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *gairu mujbir*.<sup>5</sup>

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang diamandemen dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan sebagaimana kasus tersebut diatas adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya, jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali dalam perkawinannya. Namun, jika anak

---

<sup>4</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1989, Departemen Agama RI, Bandung: Lubuk Agung.

<sup>5</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

perempuan itu hanya dinaşabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti dalam rumusan fikih, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya.

Di tengah perbedaan antara fikih dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka akan timbul pertanyaan apakah anak tersebut sah atau tidak bagi kedua orang tuanya? Bagaimanakah Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan wali nikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan? Hal inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Seorang penghulu tidak boleh menganggap mudah masalah tersebut. Ia tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan kedua orang tuanya dan hal itu akan memberi dampak bagi generasi penerusnya.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya disebut Kawin Hamil.<sup>6</sup>

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri.

Dalam pasal 42 UU. No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: "anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".

---

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor, Kencana, 2003) hlm. 124

Ketentuan tentang anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Hanya saja dalam KHI diperluas ketentuan tentang pengaruh teknologi bayi tabung.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji karena rumusan seperti itu mempunyai dua arti. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Artinya, apabila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah pasangan suami isteri yang melahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah dilangsungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia perkawinan. Kedua, anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya, anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

Pemahaman yang timbul adalah bahwa anak yang sah hanyalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah sudah tentu lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah belum tentu akibat dari perkawinan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil). Sebagai contoh yaitu jika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedang dia dalam keadaan hamil, maka dia berada dalam masa 'iddah sampai dia melahirkan. Dengan demikian, anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, di samping sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya dalam kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinaannya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tersebut adalah anak sah menurut rumusan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fikih.

Adapun dalam fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam

---

<sup>7</sup>Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), hlm. 189

<sup>8</sup>Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia...* hlm. 190

perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.<sup>9</sup>

KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Jekan Raya, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar perkawinan orang tuanya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah dikarenakan membutuhkan proses yang lumayan sulit dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA. Maka dari permasalahan tersebut, dilakukanlah pembahasan tentang “Penentuan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya.”

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya?
2. Bagaimana penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya perspektif teori efektivitas hukum?

#### C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan alasan istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya
2. Untuk menjelaskan penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya perspektif teori efektivitas hukum

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkenaan dengan penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil

---

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 277.

b. Untuk menambah khazanah dan karya ilmiah khususnya dan di IAIN Palangka Raya

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan penjelasan mengenai penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.

## E. Orisinalitas Penelitian

Untuk lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga bisa ditemukan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dari hasil penelusuran terhadap literatur yang membahas penetapan wali nikah terhadap anak perempuan dari hasil kawin hamil, yang penulis ketahui adalah:

*Pertama*, tesis Fitri Zakiyah yang berjudul perbandingan status hak waris anak luar kawin antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata, tesis ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan status hak waris anak luar kawin di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.<sup>10</sup>

*Kedua*, tesis Firdaus yang berjudul iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, tesis ini menjelaskan tentang analisis hukum iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan nasab dan kewalian anak diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan kitab undang-undang hukum positif.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Jurnal Syukrawati yang berjudul kedudukan anak hasil kawin hamil karena Zina (Studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh), jurnal ini menjelaskan tentang kedudukan anak hasil kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam dan kedudukan anak hasil kawin hamil dalam fiqh.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Fitri Zakiyah, *Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Kawin antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata*, tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2010

<sup>11</sup>Firdaus, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspekti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, tesis, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013

<sup>12</sup>Syukrawati, *Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh)*, Al-Qisthu Volume 14, Nomor 2, 2016

*Keempat*, Jurnal Umi Hasunah dan Susanto yang berjudul *iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53*, jurnal ini menjelaskan tentang *iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan ulama mazhab tentang itu*.<sup>13</sup>

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Fitri Zakiyah, tesis, <i>perbandingan status hak waris anak luar kawin antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata</i>	Status anak luar kawin	Hak waris dan Hukum Perdata
2	Firdaus, <i>iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam</i>	Perempuan hamil dan studi anak dalam Kompilasi Hukum Islam	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3	Syukrawati, jurnal, <i>kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina (studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqh)</i> ,	Anak hasil kawin hamil	Kedudukan anak hasil kawin karena zina
4	Umi Hasunah dan Susanto, jurnal, <i>iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam</i>	Perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi	Iddah perempuan hamil karena zina

<sup>13</sup>Umi Hasunah dan Susanto, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Volume 1, Nomor 1, April 2016

	<i>pasal 53</i>	Hukum Islam pasal 53	
--	-----------------	-------------------------	--

#### F. Definisi Operasional

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian kali ini, beberapa istilah tersebut adalah:

Wali hakim: orang yang diangkat oleh pemerintah atau biasa disebut *Ahlu-halli wal aqdi*, yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

Kawin hamil: Kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>14</sup>

Efektivitas hukum: taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003) hlm 124.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm.80.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan sosial yang memerlukan perkembangbiakan. Menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencegah zina
3. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>17</sup>

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan,

---

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Pengantar Sahal Mahfudh)*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001), hlm. 103.

<sup>17</sup>Abi Hamid muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya 'Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 27-36.

tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga menimbulkan perselisihan yang dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau menikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.<sup>18</sup>

Hukum asal pernikahan pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni mubah.<sup>19</sup> Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu wajib, sunnah, haram, Makruh dan mubah.

1. Wajib Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.
2. Sunnah Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
3. Haram Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.
5. Mubah Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.<sup>20</sup>

## B. Rukun dan Syarat Nikah

Suatu akad dapat terlaksana secara sah manakala telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang merupakan salah satu bentuk dari akad-akad yang ada dalam ajaran Islam. Rukun dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad. Tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya. Sedangkan Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara

---

<sup>18</sup>Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), hlm.5.

<sup>19</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996), hlm. 21.

<sup>20</sup>Said bin Abdullah bin thalib al-Hamdani, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet ke-2, hlm. 6.

syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.<sup>21</sup>

Rukun Nikah yang harus agar dapat terlaksanakannya pernikahan meliputi:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam tiap rukun nikah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki Syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu:

- a. Jelas orangnya
- b. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- c. Tidak memiliki empat istri, sekalipun salah satu diantaranya berada dalam iddah raj'iyah
- d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri (istri bukan muhrim yang haram dinikahi)
- e. Tidak ada pertalian sesusuan dengan calon istri
- f. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri.<sup>23</sup>

2. Syarat-Syarat mempelai perempuan

- a. Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain.
- b. Jelas orangnya
- c. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- d. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami
- e. Tidak ada hubungan persemendaan calon suami<sup>24</sup>

3. Syarat-Syarat Wali

Menurut jumhur ulama, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri.

---

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998), hlm70-

H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani 1989) hlm 30

<sup>23</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam...* hlm 30

<sup>24</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam...* hlm 30

Adapun syarat-syarat wali adalah :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
5. Laki-laki
6. Mempunyai sifat adil<sup>25</sup>

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak. Menurut Abu Hanifah bahwa dalam pernikahan yang dilakukan pada saat usia anak melalui wali, anak itu apabila sudah besar boleh memilih lagi untuk menetapkan pernikahan atau memutuskannya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh seseorang mengawinkan anak kecil kecuali oleh bapaknya, sebab orang tua sangat mendalam rasa cinta kepada anaknya. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pernikahan anak dengan wali bapaknya akan tetap menjadi dasar legalitas pernikahan serta anak tidak perlu memutuskan pilihan terhadap pernikahan yang telah dilakukannya.

### 3. Saksi

Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah. Jika ketika berlangsungnya ijab qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.

Tentang syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Mendengar
- f. Melihat
- g. Bisa berbicara
- h. Mengerti bahasa yang digunakan
- i. Tidak ditentukan selaku wali<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Ed I (Jakarta: Permada Media, 2003) hlm 82

<sup>26</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 31

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>27</sup>

#### 4. Ijab dan Qobul

Rukun yang mendasar dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya, dan qabul ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.

#### 6. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.

Jadi pemberian maskawin ini adalah wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah. Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (mahar mitsil).<sup>28</sup>

### C. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Secara etimologis, wali memiliki arti penguasaan dan perlindungan.<sup>29</sup> Secara terminologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Suma yang mengutip dari pendapat Wahbah Al-Zuhayli dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Addilatuh* ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain<sup>30</sup>. Adakalanya perwalian meliputi meliputi harta seseorang ataupun haknya dalam perkawinan. Jadi

---

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996), hlm. 75

<sup>28</sup>Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985), hlm. 114

<sup>29</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty:Yogyakarta , 1999), hlm. 41

<sup>30</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2004), hlm. 134

perwalian adalah hak penguasaan penuh oleh seseorang terhadap yang diperwakilkan yang berupa barang atau uang.

Dalam literatur –literatur fiqih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seseorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>31</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan wali ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain bilamana orang lain tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak itu dalam materi maupun dalam dirinya pribadi. Di dalam perkawinan wali itu merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>32</sup>

Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya. Perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.<sup>33</sup> Berbeda dengan ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan, jumbuh ulama’ menyatakan bahwa nikah tidak sah tanpa wali dengan mendasarkan pada QS al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam...* hlm. 35

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Prenada Medi:Jakarta, 2006), hlm. 69

<sup>33</sup>Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang : Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, 1990), hlm. 11

<sup>34</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1989, Departemen Agama RI, Bandung: Lubuk Agung.

Kemudian QS al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَثَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَثَكُمْ أَوْلَانِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran<sup>35</sup>

Oleh sebagian Ulama Fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan.<sup>36</sup> Dan Allah SWT menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).<sup>37</sup>

Senada dengan pendapat jumbuh ulama, menurut al-Syafi’i keberadaan wali merupakan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana keberadaan saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna.<sup>38</sup>

#### D. Wali nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, perkawinan umat Islam diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 16 tahun 2016, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi di syaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 19

---

<sup>35</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1989, Departemen Agama RI, Bandung: Lubuk Agung

<sup>36</sup> Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an melalui pendekatan Ilmu Tafsir)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm 69

<sup>37</sup> Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hlm. 106

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar, terjemah. Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), jilid 2, hlm. 459

(dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>39</sup>

Pasal 14 KHI menyebut bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-kabul. Ijab dalam perkawinan adalah wewenang wali semata-mata. Melihat betapa besar dan penting peranan wali maka akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab. Yaitu dengan cara digantikan kedudukannya oleh wali hakim sebagaimana praktek yang selama ini berlangsung di kalangan umat Islam Indonesia.

Wali nikah dibedakan atas pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah dan kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orangtua mempelai perempuan menolak (*'adhal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Pasal 19 menjelaskan:<sup>40</sup>

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Pasal 21 KHI menjelaskan :

1. Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>39</sup>Ratna Batara Munti dan Hindun anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005), hlm. 61

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1999/2000

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 KHI Menyebutkan :

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah , atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Secara keseluruhan urutan wali nasab adalah ayah kandung, kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah sekandung (paman), saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (*sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>41</sup>

Sedangkan wali hakim dijelaskan pada pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam :

“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Seperti telah disebutkan di atas, wali yang jauh hubungan baru dapat menjadi wali apabila wali yang dekat hubungannya sedang berhalangan, sakit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Namun apabila tetap tidak terdapat wali tersebut, maka penguasaannya dapat diberikan kepada *sulthan* (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Jika ada wali yang menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar’i.

Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali ‘adhol. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi tertentu, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim.

Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi’i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.<sup>42</sup>

#### E. Asal Usul Anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang di yakini dalam fiqih sunni.

---

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1999/2000

<sup>42</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 15

Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak *li'an* hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya, penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>44</sup>

Di Indonesia, masalah asal usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini dapat di mengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada dua hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (burgelijk Wetboek). Dan hukum Islam termuat Kitab-Kitab fiqih dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan juga mempunyai perbedaan.<sup>45</sup>

#### 1. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Fiqih

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain untuk permasalahan ini. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya

---

<sup>43</sup>Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 175

<sup>44</sup>Andi Syamsu Alam-M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif islam...* hlm. 175

<sup>45</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 220

memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, selama dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama belakang untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>47</sup>

Adapun fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat- ayat Al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.<sup>48</sup>

Seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini di ambil dari firman Allah QS al -Ahqaf ayat 15:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

dan mengandungnya sampai menyapihnya tiga puluh bulan....

Kemudian QS surah al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنًا وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.<sup>49</sup>

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, di tafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di

---

<sup>46</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Tarigan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006) hlm. 276

<sup>47</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2008), hlm. 78-79

<sup>48</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Tarigan Hukum Perdata Islam di Indonesia...*hlm. 277

<sup>49</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989, Departemen Agama RI, Bandung: Lubuk Agung.

susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istinbath) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setuju oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.<sup>50</sup>

Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun, berdasar hadis Aisyah yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak melebihi 2 tahun.

Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Madzhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri 'Ajlun hamil selama empat tahun. Anehnya isteri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita suku 'Ajlun hamil selama empat tahun pula.<sup>51</sup>

'Ibad bin 'Awan mengatakan: batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan Al-zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal. Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat, bahwa batas maksimal usia kehamilan itu tidak boleh lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqh dengan berpedoman pada Al-qur'an, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

2. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019  
Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, 43 dan 44. selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 42:

---

<sup>50</sup>Shafiyurhman Al-Mabaruk Furi, *Shahih Tafsir Ibin Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006,) hlm. 317-318

<sup>51</sup>Abdurahman Al Jaziri, *Al- Fiqh 'Al Madzahi Al 'arbaah*, Juz VII, (Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, Mesir), hlm. 523

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

- a. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
- b. “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44:

- a. “Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.”
- b. “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan.”

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan seperti yang akan dijelaskan kemudian. Jadi Selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya.

### 3. Asal Usul Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan. Pasal 99 :

Anak yang sah adalah:

“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 100:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah. Anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, selengkapnyapun akan dikutip dibawah ini:

Pasal 53:

- a. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang yang menghamilinya.”
- b. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
- c. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”<sup>52</sup>

Jadi, anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam KHI pasal 99 (a) apabila dikaitkan dengan pasal 53, adalah anak sah dari 38 pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya.

Pasal 101:

“Seseorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.”

Pasal 102 kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang di lahirkan istrinya.

- a. “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”
- b. “Peningkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat di terima.”<sup>53</sup>

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

## F. Kawin Hamil

---

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1999/2000

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1999/2000

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Para ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.<sup>55</sup>

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para Ulama:

- a. Abu Yusuf, mengharamkan yakni tidak membolehkan mengawini wanita hamil akibat zina, karena hamil akibat zina mencegah persetujuan, maka mencegah akadnya juga, seperti pencegahan terhadap nasab dan bila dikawinkan perkawinannya batal.
- b. Ibnu Qudamah sependapat dengan dengan Imam abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan 2 syarat:
  - 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
  - 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) terlebih dahulu, apakah ia hamil/ tidak
- c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.<sup>56</sup>
- d. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang

---

<sup>54</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadistah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 96-99

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 124-125

<sup>56</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat...* hlm. 127

menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi itu adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi itu termasuk anak zina, Karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.<sup>57</sup>

#### G. Biografi Singkat Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).<sup>58</sup>

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. adalah anak tunggal keluarga Prof. Dr. Soekanto, S.H. yang memegang teguh pesan ayahnya. *"Tidak boleh mencampuri urusan orang lain, peri laku harus nyata, kalau membantu orang jangan mengharap imbalan,"* kata Soerjono Soekanto, mengulangi pesan sang ayah. Pesan itu dibawanya dalam mendidik ketiga anaknya. Ia tidak memaksa anak-anaknya memilih jurusan di perguruan tinggi. Soerjono Soekanto, yang dibesarkan di Jakarta, mengaku lahir dari keluarga setengah seniman. Ayahnya yang guru besar sejarah dan hukum adat FS UI itu suka main biola. Ibunya, Sri Suliyah, gemar bermain piano. Ia sendiri pada masa mudanya

---

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat...* hlm 128

<sup>58</sup> Wikipedia, biografi soejono soekanto, diakses tanggal 15 Mei 2018.

pernah ikut Orkes Keroncong Tetap Segar. Sebagai dosen, ia sangat memegang disiplin. Terlambat satu menit saja, mahasiswanya tidak diizinkan mengikuti kuliahnya. Kini ia tidak saja mengajar di FH UI, melainkan juga di Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Sriwijaya, dan beberapa universitas swasta di Jakarta.

Karya tulisan beliau tentang masalah hukum di beberapa media, doktor lulusan UI, 1977, dan disertasinya yang berjudul *Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum* ini melihat bahwa kesadaran hukum warga masyarakat dan pejabat masih rendah. Pendidik yang senang musik klasik dan jazz ini selalu berbicara terbuka. Ia sangat prihatin karena banyak sarjana yang malas menulis. Ia mengharapkan agar kebiasaan menulis digalakkan di kalangan mahasiswa. Namun, ia juga melihat, ada beberapa dosen muda yang berhenti menulis hanya karena dosen seniornya tidak ingin dilangkahi.<sup>59</sup>

Tahun 1983, Soerjono pun berhasil mengimbangi ayahnya setelah dikukuhkan menjadi guru besar di UI. Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers.

Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).<sup>60</sup>

#### H. Perkembangan Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian

---

<sup>59</sup>Wikipedia, biografi soejono soekanto, diakses tanggal 15 Mei 2019.

<sup>60</sup>Wikipedia, biografi soejono soekanto, diakses tanggal 15 Mei 2019.

sosial atau hukum. Sebelum membahas mengenai efektivitas hukum,<sup>61</sup> Bronislaw memberikan pengertian hukum, bahwa “hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) terdapat dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis spontan.”

Pendapat ini dapat dikatakan bahwa apabila hukum diberi pengertian yang sempit, hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh aparat penegakan hukum seperti polisi, pengadilan, jaksa, atau penjara dalam kehidupan organisasi negara. Maka hukum diartikan bahwa masyarakat-masyarakat yang sederhana yang tidak terorganisasi sebagai suatu negara tidak memiliki hukum, tetapi bila hukum diberi pengertian yang luas yaitu sebagai proses-proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat betapapun sederhanannya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial.<sup>62</sup>

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:<sup>63</sup>

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif

---

<sup>61</sup>Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 305.

<sup>62</sup>Soerjono soekanto, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1984), hlm. 160.

<sup>63</sup> Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, 305.

merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.<sup>64</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>65</sup>

#### I. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>66</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>67</sup>

##### a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan

---

<sup>64</sup>Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis*, hlm. 305.

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.<sup>68</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparaturnya penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, antara lain: 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; 2) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya; dan 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

---

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.<sup>69</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>70</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>71</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>72</sup> Maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui salah satu tata cara terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki.<sup>73</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>74</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>75</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

---

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, hlm112.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 115.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9.

<sup>75</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>76</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>77</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>78</sup>

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung : Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm.82.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9.

- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>79</sup>

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.<sup>80</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum

Secara umum peraturan-peraturan yang telah sah maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum, tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 83.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 83-84.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 217.

b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat berarti bahwa derajat kesadaran hukum agak lebih tinggi dari sekedar pengetahuan belaka. Namun, hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.<sup>82</sup>

c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.<sup>83</sup>

d. Penaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 217.

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 217.

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum  
Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pengakuan hukum  
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan perkawinan.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum  
Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum  
Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>84</sup>

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi. Jika hukum ditaati maka hal itu merupakan petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif (dalam arti mencapai tujuannya).<sup>85</sup>


## **J. Kerangka Berfikir**

Pentingnya sebuah kerangka berfikir dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran dan mengetahui alur penelitian. Untuk itu kerangka berfikir dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 228.

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 228.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dan ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya (tempatny), maka penelitian ini adalah penelitian (*field research*),<sup>86</sup> karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan setempat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan unit sosial baik berupa individu, kelompok, lembaga atau lebih mengerucut lagi dengan melihat jenis penelitian tesis ini, maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>87</sup> Yang dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada tokoh masyarakat, penghulu di KUA dan pihak-pihak yang terkait.

##### **B. Kehadiran Peneliti**

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi, peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Dalam konteks ini, peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumbernya.

##### **C. Data dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>88</sup>. Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian

---

<sup>86</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010, hlm. 11

<sup>87</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), hlm. 81.

<sup>88</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,...hlm. 107

ini data primer ialah hasil wawancara kepada Kepala KUA, Penghulu dan Pelaksana KUA Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangkaraya.

2. Data sekunder ialah adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu<sup>89</sup>. Dalam penelitian ini data sekunder adalah dari buku-buku, kamus, tesis, disertasi, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan berikut teori yang digunakan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>90</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang pernah menjadi wali nikah bagi anak yang perempuan yang lahir dari kawin hamil
2. Metode Observasi adalah metode dengan pengamatan atas suatu variabel yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasil dicatat secara teliti dan hati-hati.<sup>91</sup> Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti ialah turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang penetapan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
3. Dokumentasi adalah data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbentuk catatan, buku, foto, arsip-arsip, dan lain-lain.<sup>92</sup> Dalam hal ini adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan penetapan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.

#### E. Teknik Analisis Data

Selain beberapa point penting diatas, sebuah karya penelitian juga diperlukan teknis analisis data, untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan

---

<sup>89</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

<sup>90</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67

<sup>91</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 71

<sup>92</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...* hlm. 206.

sehingga menjadi data yang tersusun secara teratur. Data primer dan sekunder yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi).<sup>93</sup> Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari kata-kata yang diperoleh baik di lapangan maupun kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang analisis hukum Islam terhadap penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Mengarah pada *content analysis*, penulis menggunakan pola berfikir deduktif,<sup>94</sup> dengan menganalisis data yang terkait tentang teori secara umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

#### F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian.<sup>95</sup> Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, dengan wawancara penghulu yang pernah jadi wali nikah pernikahan anak perempuan yang lahir hasil dari kawin hamil.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini
3. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing.
4. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak akan dimasukkan, dengan cara menelaah dan mengkaji data-data yang telah diperoleh mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil.
5. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan. Data yang telah diperoleh akan ditinjau dengan perspektif teori efektivitas hukum sebagai analisa terhadap pelaksanaan

---

<sup>93</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), hlm. 49

<sup>94</sup>Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 132

<sup>95</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, (Malang:Pascasarjana UIN Maliki, 2015), hlm. 35.

penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini akan diseminarkan atau didiskusikan dengan tim penguji dari pihak akademik Perguruan Tinggi untuk diuji sebagai proses akhir dari keabsahan penelitian.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm 82.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN ANALISIS**

#### A. Paparan Data

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### a. Gambaran umum Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, perekonomian dan Kemasyarakatan dengan luas wilayah 387,54 Km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu:<sup>97</sup>

- a) Kelurahan Menteng: 31,27 Km<sup>2</sup>
- b) Kelurahan Palangka: 22,49 Km<sup>2</sup> (merupakan wilayah kelurahan paling kecil dari luas Kecamatan Jekan Raya)
- c) Kelurahan Bukit Tunggal : 274,15 km<sup>2</sup> (merupakan wilayah Kelurahan paling luas dari luas Kecamatan Jekan Raya)
- d) Kelurahan Petuk Katimpun : 59,3 km<sup>2</sup>

###### b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya

###### 1) Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002. Maka pada bulan Juli tahun 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya

Sejak tahun 2004, Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 7 orang, yaitu: Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahmad, SH (2006-2008), Muhidin Arifin S. Ag (2008-2010), Drs H. Lukmanul Hakim (2011-

---

<sup>97</sup><https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/profil-kecamatan/> (diakses pada tanggal 14-10-2021)

2013), Abdul Basir S. Ag (2013-2014), Supiani HK, S. Ag (2014-2019) dan Drs H. Lukmanul Hakim (2019 - sekarang

## 2) Letak Geografis

KUA Kecamatan Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu dimana posisinya terletak di jantung Kota Palangkaraya, secara administrasi berbatas dengan:

---

Sebelah Utara	: Jl. Tambora
Sebelah Timur	: Jl. Rinjani
Sebelah Selatan	: Kantor Kelurahan Palangka
Sebelah Barat	: Rumah Penduduk

---

## 3) Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan 3 (tiga) Orang Fungsional Penghulu, 3 Orang Penyuluh dan dibantu 3 ( tiga ) orang staf, dan 1 (satu) orang tenaga honor jaga kebersihan.<sup>98</sup>

---

## 4) Visi dan Misi KUA kecamatan Jekan Raya

Visi : Unggul Dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia

Misi :

---

- a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk

---

<sup>98</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Pelayanan di KUA Kecamatan Jekan Raya Tahun 2020

- c) Meningkatkan pelayanan kependudukan, Keluarga Sakinah dan kemitraan.
- d) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
- e) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- f) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.
- g) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

2. Prosedur *Istinbath* Wali Hakim bagi Anak Perempuan Hasil Kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 menyebutkan tentang penentuan wali hakim pada bab 2 Pasal 2:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, oleh karena itu pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- b. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Kemudian pada bab 3 Pasal 3 disebutkan:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- 2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, oleh karena itu Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

- 3) Bagi daerah terpencil atau sukar dijangkau oleh transportasi, oleh karena itu Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Bagi daerah terpencil atau sukar dijangkau oleh transportasi, oleh karena itu Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>99</sup>

KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja Kecamatan Jekan raya, mempunyai tugas yang sulit dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah. Hal tersebut karena harus membutuhkan proses yang lumayan sukar dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA, dari hasil wawancara dengan pegawai KUA Ibu B Kecamatan Jekan raya yang bertugas sebagai administrasi kelengkapan berkas didapati yakni khusus catin perempuan anak pertama wajib melampirkan fotokopi buku nikah orang tuanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu B selaku staf di KUA Kecamatan Jekan Raya sebagai berikut:

“Untuk catin perempuannya apabila dia anak pertama dari keluarga maka nanti kami minta untuk melengkapi berkas fotokopi buku nikah dari orang tuanya, ini bertujuan untuk kita mencocokkan dengan berkas yang lain sebagaimana akta kelahiran, apabila nanti kita dapati ada yang janggal maka nanti kita koordanisikan kepada penghulu, atau kepala KUANYA untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik itu masalah wali nikah maupun hal yang lain, sebagaimana kita minta orang tua yang bersangkutan untuk hadir ke KUA memberikan penjelasan tentang anaknya.”<sup>100</sup>

Adapun proses penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan diwajibkan melengkapi berkas persyaratan nikah yaitu:
  - a. Fotokopi KTP

---

<sup>99</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Nikah

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu B, staf administrasi KUA Jekan Raya, pada tanggal 1-10-2020

- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Akta Kelahiran
- d. Fotokopi buku nikah orang tua bagi catin perempuan anak pertama**
- e. Photo gandeng ukuran 3x6 sebanyak 6 lembar dan photo masing-masing ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- f. Surat Pernyataan Status Catin (Jejaka/Perawan/Janda/Duda) dari RT
- g. Akta cerai asli bagi catin Duda/Janda
- h. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan bagi Duda/Janda Mati
- i. Mengisi formulir N1 s/d N7 yang ditandatangani kelurahan
- j. surat izin Instansi / Kesatuan bagi Catin berstatus TNI / POLRI
- k. Fotokopi kartu suntikan tetanus toxid (imunisasi) khusus bagi catin perempuan
- l. Fotokopi Piagam masuk Islam bagi catin muallaf
- m. Surat dispensasi dari kecamatan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja
- n. Rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin diluar wilayah kecamatan Jekan raya.<sup>101</sup>

Apabila berkas-berkas yang disyaratkan telah dilengkapi oleh karena itu kemudian berkas tersebut akan diserahkan kepada PPN untuk dilakukan penjadwalan penasihatn pernikahan. Penasihatn pernikahan ini biasanya dilakukan 2 atau 3 hari sebelum akad nikah.

## 2. Penasihatn Pernikahan dan Pemeriksaan berkas nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya

Penasihatn pernikahan/bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu supaya dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Penasihatn pernikahan mempunyai fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah supaya sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, LH:

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu B, staf administrasi KUA Jekan Raya, pada tanggal 1-10-2020

“setiap orang yang ingin menikah pasti sebelum akad nikah kami minta untuk melakukan penasihatian kesini (KUA), antara 2-3 hari sebelum hari pernikahan, supaya calon suami dan calon istri mendapatkan arahan sebagaimana tata cara ijab qabul, penentuan wali hakim dan pemeriksaan kembali berkas-berkas yang telah diajukan”<sup>102</sup>

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh bapak Penghulu KUA Jekan Raya, AN sebagai berikut:

“untuk para catin biasanya dilakukan pengarahan oleh penghulu dan petugas PPN yang ada disini, durasinya antara 45 menit sampai 1 jam, didalam penasihatian pernikahan nanti pun kita tanyakan apakah orang tuanya masih ada (hidup), untuk menjadi wali nikahnya, apabila tidak ada lagi oleh karena itu kita tanyakan apakah dia mempunyai saudara laki dan seterusnya sampai kita menemukan orang yang berhak menjadi wali, kemudian berkas pun kita minta lagi apabila ada yang belum dilengkapi.”<sup>103</sup>

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung dilakukannya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang selalu ada dalam aktivitas bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.<sup>104</sup>

#### a. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

- 1) Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin;
- 2) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat;
- 3) Mempunyai definsi yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek;

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan LH, Kepala KUA Jekan Raya, pada tanggal 02-10-2021

<sup>103</sup> Wawancara dengan AN, Penghulu di KUA Jekan Raya, pada tanggal 02-10-2020

<sup>104</sup> Buku Bimbingan Penasihatian Pernikahan KUA Jekan Raya Tahun 2020

- 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima;
- 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat;
- 6) Dan mempunyai umur yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin;
- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi pun dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

b. Materi Bimbingan Pernikahan

Materi merupakan bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1) Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjabarkan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan supaya calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu sebagaimana apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, jangkauan umur menikah, asas pernikahan, pemjangkauan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi sebagaimana ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2) Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjabarkan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menjalankan pada kehidupan berumah tangga nanti.

Keluarga merupakan unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga oleh karena itu kita akan berhasil pun pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

### 3) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Post test ini diberikan supaya calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pun pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah supaya waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

### c. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode yang digunakan dalam bimbingan pernikahan merupakan:

#### 1) Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan merupakan tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan supaya materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

#### 2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini pun bertujuan supaya calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan sekadar pembimbing

yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti pun ikut berperan aktif.

d. Media Bimbingan Pernikahan

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bukti jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media merupakan sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan merupakan media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

Apabila penasihat pernikahan selesai dilakukan oleh maka petugas PPN akan memeriksa akta kelahiran dan buku nikah orangtua catin perempuan, apabila adanya anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dengan acuan buku nikah orang tuanya, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menanyakan walinya.

Bapak Penghulu Kecamatan Jekan Raya, H, mengatakan:

“Dalam pemeriksaan berkas dilihat dari buku nikah orang tuanya apabila anaknya perempuan pertama oleh karena itu kita lihat tanggal nikah orang tuanya dengan tanggal lahir anaknya, apabila lahirnya lebih jangkanya lebih dari 6 bulan berarti itu tidak jadi masalah. Namun apabila jangkanya kurang dari 6 bulan oleh karena itu ini yang kita harus berhati-hati memeriksanya. Kami biasanya tetap husnudzon yaitu dengan menelpon orang tuanya untuk menanyakan apakah dulu nikahnya secara siri, kalo misalnya orang tuanya nikah secara siri maka kami tanyakan lagi kapan tanggal nikahnya, apabila kurang dari 6 bulan itu otomatis telah bukan anaknya. Oleh karena itu wali saat pernikahannya nanti kami tetapkan wali hakim.”<sup>105</sup>

Kemudian Penghulu lain di Kecamatan Jekan Raya yaitu bapak W, menambahkan:

“Jadi pada saat selesai penasihat pernikahan, maka akan kami lanjutkan untuk memeriksa walinya, kami tanyakan apakah dulu orangtuanya melakuka nikah siri, karena bisa jadi apabila melakukan nikah sirri, beberapa tahun kemudian orangtuanya ikut nikah massal misalnya, oleh karena itu buku nikahnya bisa rancu dengan akta kelahiran anak, yaitu

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan H penghulu di KUA Jekan Raya, pada tanggal 02-10-2020

tanggal kelahiran anak dan tanggal pernikahan orangtuanya bisa kurang dari 6 bulan.<sup>106</sup>

Selain melalui tahap pemberkasan nikah yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Jekan Raya untuk menetapkan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil ini, kadang juga didapati kesadaran sendiri dari orang tua anak tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Penghulu H:

“Kadang ada juga orangtuanya melaporkan terlebih dahulu, yakni pada saat orangtuanya ini menikah itu telah di peringatkan oleh penghulu, apabila nanti anaknya itu perempuan dan ingin menikah maka kami sebagai orang tua harus melaporkan ke KUA. Melapor ini maksudnya menceritakan kronologi bagaimana dulu orangtuanya ini menikah.”<sup>107</sup>

Bapak W pun menambahkan:

“Pada saat pemberkasan nikah, ada orang tuanya yang langsung datang menemui kami untuk menceritakan bahwa dulu waktu mereka menikah kondisi ibu telah dalam kondisi hamil. Ini memudahkan kita dalam prosesnya karena langsung orangtuanya yang ingin bercerita kan. Nah nantinya begitu pun bagi kasus yang sama, maka akan kami peringatkan yakni nanti apabila ingin menikahkan anaknya hendaknya sebagai orantuanya melapor ke KUA tentang status anaknya ini.”<sup>108</sup>

Jadi untuk menetapkan masalah wali hakim di KUA Kecamatan Jekan Raya ini dilakukan setelah penasihat pernikahan, untuk mengetahui walinya bukan hanya didapat dari hasil pemeriksaan berkas-berkas yang telah ditentukan, namun ada pun orang tua yang melaporkan secara langsung tentang status anaknya kepada pegawai di KUA.

3. Proses Pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di wilayah KUA kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan W Penghulu di KUA Jekan Raya, pada tanggal 02-10-2020

<sup>107</sup> Wawancara dengan H Penghulu di KUA Jekan Raya, pada tanggal 02-10-2021

<sup>108</sup> Wawancara dengan W Penghulu di KUA Jekan Raya, pada tanggal 02-10-2021

Sebagaimana yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya yakni pihak KUA kecamatan Jekan Raya menetapkan walinya adalah hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil, akad nikah yang dilaksanakan dalam kasus ini sama sebagaimana akad nikah pada umumnya, namun yang membedakan merupakan proses perwaliannya saja.

Adapun proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- Penentuan 2 orang saksi

Saksi dalam pernikahan terdiri dari 1 orang dari pihak calon pengantin laki-laki dan 1 orang dari pihak calon pengantin perempuan. Data para saksi didapatkan pada saat penasihat pernikahan. Adapun kalimat yang diucapkan untuk menetapkan saksi merupakan sebagai berikut: “dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita tetapkan 2 orang saksi pernikahan Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan Saksi pertama yaitu Umar saksi kedua yaitu Fahmi”

- Penyerahan mahar

Mahar diserahkan oleh calon pengantin laki-laki dengan mengucap : “(nama calon pengantin perempuan) saya serahkan (sebutkan mahar pernikahannya) Sebagai mahar pernikahan kita, mohon diterima.

Kemudian diterima oleh calon pengantin perempuan dengan mengucap: “saya terima maharnya, terima kasih, Alhamdulillah.”

- Perwalian dengan wali hakim

Perwalian ini didahului dengan ucapan oleh calon pengantin perempuan kepada Kepala KUA/Penghulu: “Bapak Naib/Penghulu saya Fulanah binti Fulan Mohon dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan dengan wali hakim dengan mahar seperangkat alat shalat tunai. Kemudian Bapak Kepala KUA/Penghulu mengucap: “Insya Allah saya laksanakan.”

- Ceramah tentang Pernikahan

Isi dari ceramahnya merupakan:

- Mengingatkan supaya niat menikah semata-mata karena Allah
- Calon pengantin harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing
- Istighfar

Dalam tahapan ceramah ini pun nantinya akan dilakukan pengarahan/tes tentang pelaksanaan ijab qabul.

- Pembacaan Khutbah Nikah
- Ijab Qabul

Dalam proses ijab qabul bapak Naib/penghulu berhadap-hadapan dengan catin laki-laki sambil bersalaman kemudian mengucapkan: “ Fulan bin Fulan Saya nikahkan Fulanah binti Fulan dengan engkau dengan wali hakim dengan mahar seperangkat alat shalat tunai”. Kemudian dijawab oleh catin laki-laki dengan kalimat: “saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai.

Selain itu untuk menutupi aib keluarga pada saat akad nikah dilaksanakan supaya tidak menjadi perbincangan oleh para tamu yang hadir yang bisa mempertanyakan masalah wali di acara tersebut oleh karena itu pihak KUA memberikan beberapa solusi yaitu sebagaimana yang disampaikan bapak Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya , LH:

“Kami akan menikahkan langsung dengan menggunakan wali hakim karena terkadang para tamu yang hadir dan saksi sekalipun, mereka tidak menyadari masalah perwalian ini yang penting akad nikahnya berjalan lancar, namun biasanya kita tetap mengajak ayahnya untuk ikut berperan dalam akad nikah anaknya ini, sebagaimana nanti anak perempuannya ini kita tuntun untuk meminta izin menikah kepada ayahnya, kita lakukan sebelum dia (calon pengantin perempuan) berwali kepada kita untuk menjadi wali hakimnya.”<sup>109</sup>

Adapun kalimat yang disampaikan oleh anak perempuan kepada ayahnya yaitu “Ayah, saya Fulanah meminta izin untuk menikah dengan Fulan bin Fulan dengan mahar seperangkat alat shalat tunai. Kemudian ayahnya menjawab dengan kalimat “ayah restui pernikahanmu dengan Fulan bin Fulan dengan mahar seperangkat alat shalat tunai.

Berbeda dengan kepala KUA, bapak W selaku penghulu di KUA Jekan Raya memberikan solusi menikahkan dua kali, nikah yang pertama menggunakan wali nasab kemudian nikah yang kedua menggunakan wali hakim, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Orangtuanya pernah menelpon kita, mengabarkan status anaknya, dan meminta solusi nanti bagaimana pada saat pernikahan supaya tetap bisa tertutupi masalah keluarganya ini. maka kami memberikan solusi nanti pada saat hari pernikahan menggunakan wali nasab saja, namun ini bukan nikah yang sebenarnya, sekadar formalitas saja dihadapan para tamu yang hadir. Setelah akad nikah pertama

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan LH Kepala KUA Jekan Raya

selesai nanti kami datang lagi setelah para tamu telah pulang, kita akan melakukan nikah ulang dengan wali hakim.”<sup>110</sup>

## **B. ANALISIS DATA**

### **1. Prosedur Istinbath Wali Hakim Bagi anak Perempuan Hasil Kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Perspektif Teori Efektivitas Hukum**

#### **a. Faktor Hukum**

Syarat dan prosedur pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya
- 2) Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan terkecuali ada alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah
- 3) Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah oleh karena itu disebutkan pun nama istri atau suaminya terdahulu
- 4) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, meneliti apakah syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak adanya halangan pernikahan menurut Undang-Undang, selain meneliti syarat-syarat tersebut pencatat meneliti pula:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat akta lahir calon mempelai, dalam hal tidak mempunyai akta kelahiran dapat mempergunakan surat keterangan yang

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan W Penghulu di KUA Jekan Raya

menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah

- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
- c) Izin tertulis/ izin pengadilan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 19 tahun.
- d) Izin pengadilan dalam hal calon mempelai merupakan seorang suami yang mempunyai istri.
- e) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi pernikahan yang kedua kalinya
- f) Hasil penelitian tersebut oleh PPN ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pernikahan namun apabila hasil penelitian adanya halangan pernikahan atau belum dipenuhinya persyaratan diatas oleh karena itu akan segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya.
- g) Apabila telah terpenuhi syarat-syarat tersebut serta tidak ada halangan pernikahan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan pernikahan atau pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
  
- h) Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai dan orang tua mempelai, apabila salah seorang pernah nikah oleh karena itu disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu serta hari, tanggal, jam dan tempat pernikahan akan dilangsungkan.

Syarat dan prosedur pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim berdasarkan Permenag No 11 Tahun 2007 tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan .

Syarat dan prosedur pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Syarat dan prosedur tersebut tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 15, berikut penjabarannya:

1. Orang yang hendak menikah membawa surat keterangan untuk nikah (model N1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya
2. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada penghulu atau pembantu penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
3. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.
4. Penghulu atau pembantu penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan
5. Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian
6. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN, calon suami, calon istri dan wali nikah oleh pembantu PPN. Apabila calon suami, calon istri, wali nikah tidak dapat membaca oleh karena itu penandatanganan diganti dengan cap jempol tangan kiri.
7. Apabila calon suami, calon istri, wali nikah bertempat tinggal diluar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal
8. Apabila dari hasil pemeriksaan nikah masih adanya kekurangan oleh karena itu PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya dan apabila adanya halangan pernikahan oleh karena itu pernikahan tersebut ditolak dan tidak dapat dilaksanakan
9. Apabila persyaratan pernikahan telah terpenuhi, PPN akan mengumumkan kehendak nikah, pengumuman dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai
10. Pengumuman dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. <sup>111</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut tentang syarat dan prosedur pelaksanaan pernikahan menurut PP No 9 Tahun 1975, Permenag No 11 Tahun 2007 dan Kemenag No 477 Tahun 2004 maka menurut penulis syarat dan prosedur pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Jekan Raya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Prosedur pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Jekan Raya mencakup beberapa tahap. Pertama, Calon mempelai yang ingin menikah harus membawa

---

<sup>111</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 h. 4-5

surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/kelurahan yang mewilayahi tempat tinggalnya, Surat keterangan nikah ini berisikan tentang identitas calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria yang akan hendak menikah sebagaimana nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal.<sup>112</sup> Surat keterangan nikah tersebut telah sesuai dengan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan yakni orang yang hendak menikah wajib membawa surat keterangan untuk nikah (Model N-1) dari kepala desa/ kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan memberitahu atau mendaftarkan pernikahannya kepada PPN atau petugas KUA Kecamatan Jekan Raya<sup>113</sup>. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan N-7 oleh calon mempelai wanita atau wali atau wakilnya hal tersebut diatur dalam Pasal 4 PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 6 Kemenag No 477 Tahun 2004 yang menyebutkan yakni pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh calon mempelai atau wali atau wakilnya.

Pendaftaran pernikahan yang akan dilaksanakan dengan wali hakim wajib didaftarkan oleh pihak yang bersangkutan yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita kepada KUA dan pendaftaran tersebut tidak dapat di wakikan kepada siapapun terkecuali ada hal yang penting dan harus disertai dengan surat kuasa otentik atau dibawah tangan apabila salah satu atau kedua calon memelai tidak dapat hadir sendiri dimana telah diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf H PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan harus ada surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah apabila seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena ada alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain dan telah sesuai dengan Pasal 4 PP No 1975 dan Pasal 6 Kemenag No 477 Tahun 2004 yang menyatakan yakni pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Ketiga, pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat ditempat pernikahan akan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan oleh yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dengan wali hakim tersebut dilangsungkan.<sup>114</sup> Pemberitahuan kehendak nikah di KUA Kecamatan Jekan raya telah sesuai dengan Pasal 3 PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 ayat 1 Permenag No 11 Tahun 2007 yang menyebutkan yakni

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Siti Rafizah, Penyusun Administrasi Kepenghuluan KUA Jekan Raya

<sup>113</sup> Wawancara dengan Marjiah, Penyuluh Agama Pertama KUA Jekan Raya

pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan akan dilangsungkan dan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan terkecuali ada alasan yang penting atau mendesak.

Keempat, Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti apakah syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi dan tidak adanya halangan pernikahan. Syarat-syarat pernikahan tersebut dapat dilihat berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dan KHI dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 yang menyatakan yakni syarat-syarat pernikahan merupakan sebagai berikut:

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Pernikahan sekadar di izinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.
- c. Pernikahan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan seenda sebagaimana mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi, mempunyai agama yang berbeda.

Hal tersebut telah sesuai pula dengan Permenag No 11 Tahun 2007 dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 8 yang menyatakan yakni apabila seorang calon suami dan seorang calon isteri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Kelima, pemeriksaan nikah terhadap syarat-syarat pernikahan dan halangan pernikahan yang telah disebutkan diatas. Khusus bagi anak perempuan pertama petugas KUA Kecamatan akan menambahkan persyaratan berupa fotokopi buku nikah orang tuanya tersebut supaya bisa dilakukan pengecekan berhubungan proses kelahiran anak tersebut.<sup>115</sup>

Keenam, Setelah terpenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan pernikahan, calon mempelai dan wali atau wakilnya beserta Pegawai Pencatat menentukan hari pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut.

Ketujuh, Setelah penentuan hari, jam dan tanggal pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tersebut Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan

kehendak melangsungkan pernikahan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada KUA setempat atau pada tempat yang mudah dibaca oleh umum pengumuman tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 PP No 9 Tahun 1975 dan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan yakni pengumuman ditempelkan selama 10 (sepuluh) hari.

b. Faktor Struktur Hukum

1) Penegak Hukum

Dalam hal penegak hukum untuk melaksanakan prosedur penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Jekan Raya adanya 5 orang PPN, yaitu 3 orang bagian administrasi dan 2 orang penghulu fungsional, PPN di administrsai bertugas untuk menerima pemberitahuan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan kemudian apabila syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi oleh karena itu berkas akan diserahkan kepada penghulu fungsional untuk dilakukan penelitan untuk memeriksa identitas calon mempelai baik berupa nama, tempat tinggal, maupun walinya. Prosedur penentuan wali hakim di KUA Kecamatan Jekan raya ini telah sesuai menurut Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 6, Permenag no 11 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Agama no 477 tahun 2004.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana untuk mendukung proses penentuan wali hakim adalah sebagai berikut:

a) Akta kelahiran

Ketentuan Akta Kelahiran di atur dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 55, selanjutnya akan di kutip di bawah:

- Asal usul seorang anak sekadar dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- Bila akta kelahiran atau bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penentuan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), oleh karena itu instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Oleh karena itu dari akta kelahiran inilah nantinya KUA Kecamatan Jekan raya akan memeriksa tanggal lahir dari anak perempuan hasil kawin hamil ini untuk dicocokkan dengan buku nikah orang tuanya.

b) Buku nikah orang tua

Persyaratan buku nikah orang tua ini khusus bagi anak perempuan pertama. KUA Kecamatan Jekan raya tidak langsung menetapkan wali hakim apabila setelah memeriksa Akta kelahiran dan buku nikah orangtua didapati yakni anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan, karena bisa jadi orangtua nya dulu melakukan nikah sirri baru kemudian nikah secara resmi di KUA.

Prasarana di KUA Kecamatan Jekan Raya yaitu Ruangan pemeriksaan syarat-syarat nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Menurut peneliti belum tersedianya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan berkas dalam kasus ini menjadi penting, karena biasanya ada perasaan malu baik itu dari calon mempelai perempuan, orang tua maupun keluarga untuk mengungkap asal-usulnya.

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, oleh karena itu masyarakat dapat memdampaki penegakan hukum tersebut.<sup>116</sup> Dalam prosedur penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan raya, masyarakat umumnya bersikap terbuka dalam menyampaikan asal-usul anak tersebut, baik itu penyampaian informasi dari calon mempelai, orang tua maupun walinya.

Selain bertemu langsung dengan PPN ada juga masyarakat yang menyampaikan informasi tentang asal-usul anak mereka melalui telepon. Dalam

---

<sup>116</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum...*45

kasus ini belum ada masyarakat yang ingin menikahkan langsung anaknya menggunakan wali nasab.

## **2. Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya Perspektif Teori Efektifitas Hukum**

Setelah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Jekan raya Kota Palangkaraya, penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil belum berjalan dengan efektif dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 3 faktor yang menjadi tolak ukur suatu hukum dapat dikatakan efektif yaitu faktor hukum, faktor struktur hukum, faktor masyarakat.

### **1. Faktor Hukum**

Pernikahan dengan wali hakim di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 yaitu:

- a. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim
- b. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan
- c. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
  - a. wali nasab tidak ada;
  - b. walinya adhal;
  - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
  - d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
  - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam

Kemudian tentang masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan pasal 42 yakni “anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.” Hasil Putusan MK yang mengangkat status Anak Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan merupakan “anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya seakan memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari jangkauan waktu minimal umur kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibunya dalam ikatan pernikahan yang sah, maka anak tersebut merupakan anak sah. Undang-Undang tidak mengatur jangkauan minimal umur kandungan, baik dalam pasalnya maupun dalam penjelasannya. Dilihat dari peraturan menteri agama serta undang-undang pernikahan diatas belum adanya aturan yang jelas dan terperinci mengenai penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil, oleh karena itu Kua Kecamatan Jekan Raya menetapkannya berdasarkan hukum islam.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah pernikahan tersebut dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Jadi menurut peneliti para penghulu di Kantor Urusan Agama pun harus mempunyai legalitas dan mempunyai dasar hukum yang pasti dan terperinci terhadap anak perempuan hasil kawin hamil ini mengingat didalam undang-undang pernikahan belum ada peraturan tersebut sehingga kemudian menetapkan berdasarkan hukum Islam.

## **2. Faktor Struktur Hukum**

### **a. Penegak Hukum**

Dalam hal pelaksanaan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil oleh karena itu penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian kali ini merupakan para pegawai yang bertugas untuk melakukan pencatatan pernikahan. di KUA Kecamatan Jekan Raya adanya 4 orang PPN yang bisa menjadi wali hakim yaitu Kepala KUA dan 3 orang penghulu fungsional. Penghulu bisa menjadi wali hakim apabila Kepala KUA tidak ada atau berhalangan hadir dengan surat rekomendasi dari Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Hal ini telah

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3 ayat 2.

b. Sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu tidak akan penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>117</sup>

Apabila dikaitkan dengan kasus penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya maka telah seharusnya pegawai yang ada dituntut untuk bisa terampil dan lebih berhati hati dalam menangani kasus tersebut. Mulai dari pemeriksaan berkas nikah, penasihatn pernikahan, mencari informasi dari catin maupun orangtuanya sampai kepada tahap pelaksanaan. Kemudian harus ada komunikasi yang baik antara pegawai yang bertugas memeriksa berkas nikah dengan Kepala KUA atau Penghulu yang akan memimpin pelaksanaan nikah, baik itu waktu, tempat, maupun walinya supaya prosesi akad nikah bisa berjalan dengan lancar. Untuk fasilitas yang lain sebagaimana buku nikah, berkas-berkas persyaratan nikah, aplikasi SIMKAH, maupun pelaminan terlihat telah cukup memadai di KUA Kecamatan Jekan Raya.

### 3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat., dipandang dari sudut tertentu, karena itu masyarakat dapat memdampaki penegakan hukum tersebut.<sup>118</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dalam prosedur penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya, masyarakat umumnya bersikap terbuka dalam menyampaikan asal-usul anak tersebut, baik itu penyampaian informasi dari calon mempelai, orang tua maupun walinya. Disamping bertemu langsung dengan PPN ada juga masyarakat yang menyampaikan informasi tentang asal-usul anak mereka melalui telepon.

---

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memdampaki Penegakan Hukum...*37

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*45

Dalam kasus ini belum ada masyarakat yang ingin menikahkan langsung anaknya menggunakan wali nasab. Mereka langsung menyatakan sepakat apabila petugas dari KUA menetapkan perwalian berdasarkan hukum Islam yakni dengan menggunakan wali hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya diawali dengan melengkapi berkas persyaratan pernikahan, khusus bagi catin anak perempuan pertama dikenakan syarat tambahan yakni fotokopi buku nikah orang tuanya. Apabila catin perempuan tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka wali pernikahannya menggunakan wali hakim.
2. Penentuan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Jekan Raya belum berjalan dengan efektif. Hal ini bisa diukur dengan 3 faktor yaitu faktor hukum, struktur hukum dan masyarakat. Dalam faktor hukum status anak yang ada di undang-undang perkawinan belum diterapkan dalam kasus kawin hamil ini, peraturan yang dipakai saat menetapkan wali hakim masih menggunakan hukum fiqih. Ditinjau segi penegak hukum pun belum berjalan dengan efektif karena belum adanya sosialisasi terkait undang-undang perkawinan yang berhubungan dengan status anak. Kemudian kelengkapan lainnya sebagaimana buku nikah, aplikasi SIMKAH, pelaminan telah terlihat memadai di KUA Kecamatan Jekan Raya. Kemudian pada faktor masyarakatnya pun masih menyerahkan penetapan wali hakim ini kepada pegawai KUA.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama Pusat perlu membuat Peraturan yang lebih rinci terhadap status anak hasil nikah ini terlebih bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan. supaya instansi yang menjalankannya mempunyai hukum yang jelas berdasarkan hukum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Kepada Pihak KUA Kecamatan Jekan Raya supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa berkas yang diajukan untuk pernikahan khususnya terhadap anak perempuan pertama. Terlebih apabila ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya. Menyadari yakni masih adanya nikah *sirri* di masyarakat kita, oleh karena itu langkah yang dilakukan pihak KUA adalah membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini merupakan orangtua atau

keluarga dekatnya yang mengetahui tentang calon mempelai perempuan. Supaya dalam proses penentuan wali nikahnya tidak terjadi kesalahan.

3. Kepada masyarakat khususnya orang tua yang telah mempunyai anak dari hasil kawin hamil ini hendaknya melaporkan kepada petugas KUA apabila akan menikahkan anaknya. Sehingga nantinya mempermudah dalam hal penentuan wali nikah anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989, Departemen Agama RI, Bandung: Lubuk Agung.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif islam*, Jakarta: Pena Media, 2008
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Anshari, Abu Asma, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2001
- Asmanizar, *menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Dirjend Bimbingan Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2; 1985)
- Edyar, Busman, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan*, Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. KeIII; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

- Firdaus, *iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam*, tesis, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2013
- Ghozali, Abd. Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadistah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Hasunah, Umi dan Susanto, *iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Volume 1, Nomor 1, April 2016
- H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Imron, Ali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an melalui pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- Al Jaziri, Abdurahman, *Al- Fiqh 'Al Madzahi Al 'arbaah*, Juz VII, Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, Mesir
- Al Mabarak Furi, Shafiyurhman, *Shahih Tafsir Iibun Katsir*, Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006
- Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Haniya Press, 2006
- Junaidi, Dedy, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010
- Kelib, Abdullah, *Hukum Islam*, (Semarang: Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, 1990
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1999/2000
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008

- Mujahid, Ilham, *paradigma hukum Islam tentang kawin hamil dalam KHI dan implikasinya terhadap masyarakat di kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung*, tesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, *Tarigan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1; 1996
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3; 1998
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Pengantar Sahal Mahfudh)*, Yogyakarta: Gama Media, Cet. Ke I; 2001
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, jilid 2, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke II: jilid 2, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty:Yogyakarta, 1999
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Medi: Jakarta, 2006

Syukrawati, *kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina (studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqh)*, Al-Qisthu Volume 14, Nomor 2, 2016

Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2018

Zakiah, Fitri, *perbandingan status hak waris anak luar kawin anatar Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata*, tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2010

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar, terjemah. Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, Jilid 2, 2010